



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.252 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha memperlengkapi keperluan-keperluan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dianggap perlu untuk melandjutkan pemitjaraan-pemitjaraan Missi Dr.Subandrio keluar negeri jang baru lalu;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964;
3. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) jo
Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengutus :

Dr.A.H.NASUTION, DJENDERAL T.N.I.,

untuk bertolak keluar negeri, dan memberikan kuasa kepadanya untuk :


- a. meneruskan pemitjaraan-pemitjaraan oleh Missi Dr.Subandrio dulu dalam rangka usaha memperlengkapi keperluan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;
- b. mengadakan pembelian alat-alat persendjataan sedjumlah maksimum US\$ 200,— djuta; dan
- c. membitjarakan sjarat-sjarat penggunaan dan pembayaran kembali kredit-kredit luar negeri jang diperoleh dalam rangka usaha tersebut.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Kami segera setelah utusan dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1964.

PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Dr.SUBANDRIO